



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 YANG DIUCAPKAN
SEJAK TANGGAL 16 OKTOBER 2023
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adoni Y. Tanesab

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Februari 2024, Pukul 08.13 – 08.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Marten Boiliu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bisa didengar suara kita, Pak Marten? Ini Pak Marten, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [00:13]

Bisa. Bisa didengar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]

Baik, terima kasih.

Kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Semestinya agendanya adalah penerimaan Perbaikan Permohonan. Tapi ini di Kepaniteraan yang sudah dilaporkan kepada Hakim Panel kita bertiga, Saudara Pemohon atau Kuasanya telah mengirim surat yang pada intinya adalah berupa penarikan atau pencabutan Permohonan ini. Betul? Saya minta klarifikasi.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [00:59]

Baik, betul, Yang Mulia. Setelah kami berkomunikasi dengan Pemohon Prinsipal.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:07]

Setelah membaca, mempertimbangkan saran-saran Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan-persidangan yang lalu.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:14]

Dan juga setelah membaca putusan-putusan Mahkamah, dalam hal ini Putusan Nomor 141, tanggal 29 November 2023.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:26]

Dan juga putusan yang lain, kami berkomunikasi dengan Pemohon Prinsipal. Pada intinya, Pemohon Prinsipal memutuskan untuk menarik, mencabut Permohonan ini, Yang Mulia, dan akan memperbaikinya. Apakah akan mengajukannya kembali atau tidak, itu nanti masih pikir-pikir, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia Majelis.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46]

Baik, Pak Marten, Kuasa Hukum dari Saudara Adoni, ya.

Jadi perkara yang diajukan atau Permohonan yang diajukan dalam perkara ini, yang diregister Nomor 9/PUU-XXII/2024, di dalam persidangan Perbaikan Permohonan ini dinyatakan atau menarik atau mencabut permohonannya, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:13]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Baik. Kalau begitu, Pak Marten, ini akan kita laporkan, kita bertiga akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan nanti selanjutnya bagaimana putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, akan diberitahukan segera kepada Saudara, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:34]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Baik, jadi sudah, sidang ini selesai dan akan segera kita laporkan dalam RPH.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:43]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Cukup? Cukup? Terima kasih, Pak Marten. Yang semestinya Pak Marten tidak bisa hadir karena sedang sakit, tapi karena iktikad baik dan menghormati Mahkamah, maka bersedia hadir meskipun melalui Zoom, tidak secara luring, ya.

Sekali lagi, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat siang ... selamat pagi dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.16 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

